**PENGUMUMAN PENERBITAN “SERTIFIKAT BENCANA” (*RISAISHOMEISHO*)**

Simpati kami yang sedalam-dalamnya untuk para korban bencana angin topan nomor 21 pada tanggal 4 September 2018 yang lalu.

Seperti yang diketahui, angin topan tempo hari telah mengakibatkan sejumlah kerusakan kediaman. Oleh karenanya, saat ini kami melayani registrasi penerbitan “Sertifikat Bencana (Risaishomeisho)” bagi korban yang membutuhkan. Sertifikat ini diperlukan ketika Anda melakukan seumlah pengurusan di perusahaan asuransi dan juga layanan publik lainnya.

**〇 Tentang investigasi kerusakan**

**Untuk menerbitkan sertifikat bencana, perlu adanya investigasi di tempat kejadian bencana untuk memastikan seberapa besar kerusakan yang dialami. Untuk melakukan prosedur ini harap hubungi bagian pajak aset tetap (*koteishisanzeika*).**

|  |  |
| --- | --- |
| Klasifikasi Penilaian Kerusakan | Kriteria Akreditasi Kerusakan |
| Kerusakan total | * Rumah telah seutuhnya kehilangan fungsi dasarnya sebagai tempat tinggal * Rumah telah seutuhnya runtuh, hanyut (oleh banjir), terkubur, lenyap atau mengalami kerusakan yang sangat parah sehingga tidak memungkinkan untuk dapat diperbaiki seperti semula |
| Kerusakan skala besar | Rumah mengalami kerusahan dalam skala besar yang apabila tidak dilakukan perbaikan secara menyeluruh di bagian penopang struktural rumah, rumah tersebut tidak dapat ditinggali |
| Kerusakan sebagian (separuh dari kediaman) | * Rumah telah kehilangan sebagian fungsi dasarnya sebagai tempat tinggal * Rumah mengalami kerusakan parah tetapi masih dapat diperbaiki dan ditinggali seperti semula |
| Kerusakan sebagian kecil (kurang dari separuh) | * Kerusakan yang tidak sampai skala kerusakan pada tiga kategori di atas * Kerusakan yang dapat segera diperbaiki |

**〇 Tentang penerbitan “Sertifikat Bencana”**

**Sertifikat akan diterbitkan mulai dari sehari setelah investigasi di loket bagian pajak aset tetap (*koteishisanzeika*). Berikut dokumen yang diperlukan:**

1. **Lembar registrasi “Sertifikat Bencana (*risaishomeisho*)”**
2. **Kartu identitas (SIM, kartu asuransi kesehatan, dll.)**
3. **Surat kuasa apabila pengurusan dilakukan oleh agen/perwakilan**

**〇 Klasifikasi penilaian kerusakan**

**Derajat kerusakan di “Sertifikat Bencana” ditentukan berdasarkan kriteria akreditasi kerusakan yang ditetapkan oleh kantor kabinet Jepang (misal, kemiringan rumah, kondisi kerusakan** atap, tembok, fondasi dll.)

Untuk informasi lebih lanjut harap hubungi

Bagian Pajak Aset Tetap (koteishisanzeika)

City Hall No. 1, Lantai 2, No. 206

Bagian “Sertifikat Bencana (*risaishomeisho*)”

06-6858-2447